



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III  
Jln. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan Kec. Maulafa

SURAT PERINTAH KERJA ( S P K )					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Halaman 1 dari 1					NOMOR SPK : PPK.DPMD/SPK.02/ VII/2024 HARI/TANGGAL SPK : Jumat, 12 Juli 2024	
PAKET PEKERJAAN : BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA/LKD (PELATIHAN KADER POSYANDU)						
SUMBER DANA : DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening Kegiatan : 5.1.02.04.01.000.						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juli - 18 Juli 2024						
NILAI PEKERJAAN						
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Hari	Harga Satuan	Total (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut :  - Paket Fullboard Meeting 3 hari	92	Orang	3	825,000	227,700,000
					Nilai	227,700,000
					PPH Pasal 23- 2 %	4,554,000
					Jumlah	223,146,000
Terbilang : DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH						
Cara Pembayaran : Dibayarkan Secara Langsung dengan Nilai Rp. 267.300.000,- Kepada PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA dengan Nomor Rekening BPD NTT 01601130008858						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan di buktikan dalam Berita Acara Serah Terima . Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.						
Untuk dan atas nama Dinas PMD Provinsi NTT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,   IARNI E. SANU, S.ST NIP. 198904281999032002				Untuk dan atas nama penyedia, PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA   ADHIAT NUGRAHA GENERAL MANAGER		



**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

**4. HARGA SPK**

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar **Rp. 227.700.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.



**7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

**8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

**9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan 04 Juni s/d 22 Juni 2024 oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

**10. ASURANSI**

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;



- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## **13. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## **14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.



- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### **15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### **16. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

#### **17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.



- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

#### **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

#### **19. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.



- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **20. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;



- 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan secara sekaligus 100 % melalui Badan Keuangan Daerah kepada **PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA** dengan Nomor Rekening BPD NTT **01601130008858**. Pembebanan DPA/ DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

## **23. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## **24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



## RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

- 1 Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/ A.1/ 2.13.2.14.0.00.01.0000/001/2024  
Tanggal 8 Mei 2024
- 2 Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/MAK : 5.1.02.04.01.0004
- 3 Nomor dan Tanggal SPK : PPK.DPMD/SPK.02/VII/2024 Tanggal 12 Juli 2024
- 4 Nama Penyedia/ Perusahaan : ADHIAT NUGRAHA/ PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA
- 5 Alamat Penyedia : Jl. Timor Raya No.128D RT 013 RW 006,  
Kepala Lima Kota Kupang
- 6 Nilai SPK/ Kontrak : Rp.227.700.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh  
Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 7 Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam  
Kota dalam rangka Peningkatan Kapasitas  
Aparatur Desa/LKD berupa Pengadaan Paket  
Fullboard Meeting untuk 92 Orang
- 8 Cara Pembayaran : Sekaligus 100 %
- 9 Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Hari Kalender TMT 12 Juli 2024 s/d  
18 Juli 2024
- 10 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 18 Juli 2024,
- 11 Jangka Waktu Pemeliharaan : -
- 12 Ketentuan Sanksi : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam  
rangka waktu pekerjaan karena kesalahan atau  
kelelahan penyedia berkewajiban untuk  
membayar denda kepada PPK 1/1000 dari nilai  
SPK sebelum PPN setiap hari kalender  
keterlambatan

Kupang, 12 Juli 2024

**PETABAT PEMBUAT KOMITMEN**

  
**LARWI A. SANU, S.ST**  
NIP. 196901281999032002





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Pertama, Gedung B Lantai III Kantor Gubernur  
Jln . Basuki Rahmat No. 1 Naikolan, Kecamatan Maulafa - Kupang

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG**

Nomor : DPMD.PPK/BAP.02/VII/2024  
Tanggal : 17 Juli 2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : **ADHIAT NUGRAHA**  
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA**  
ALAMAT : **KUPANG**
- 2 Nama : **JARNI A. SANU, S.ST**  
NIP. : **196901281999032002**  
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Alamat : **Jln. Basuki Rahmat No. 1, Naikolan Kecamatan Maulafa**

Dengan ini menyatakan bahwa telah bersama-sama melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Pelatihan Kader Posyandu) yang berlokasi di Aston Kupang Hotel dan Convention Center Kota Kupang, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PPK.DPMD/SPK.02/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Keterangan
1	Paket Fullboard Meeting 3 Hari	92 Orang	Lengkap dan Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas telah benar, baik dan lengkap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam SPK.

1



Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang Ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 17 Juli 2024

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen selaku  
Pembat Pemeriksaan Pekerjaan,  
  
**IARNI A. SANU, S.ST**  
NIP. 196901281999032002

Penyedia  
PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA  
  
**ADHIAT NUGRAHA**  
GENERAL MANAGER





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III  
Jln . Basuki Rahmat No. 1 Naikolan, Kecamatan Maulafa - Kupang

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : DPMD,PPK/BAST.03/VII/2024  
Tanggal : 17 Juli 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tengah dibawah ini:

I. N a m a : JARNI A. SANU, S.ST  
NIP : 196901281999032002  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : ADHIAT NUGRAHA  
Jabatan : GENERAL MANAGER  
Perusahaan : PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PPK.DPMD/SPK.02/VI/2024 tanggal 12 Juli 2024
2. B.A Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : DPMD.PPK/BAP.02/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024

Dengan ini telah setuju dan bersepakat untuk melakukan Serah terima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal-1**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pengadaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/LKD (Pelatihan Kader Posyandu)
- b. Lokasi : Kota Kupang
- c. Penyedia Jasa : PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA
- d. Nomor Kontrak : PPK.DPMD/SPK.01/VI/2024
- e. Tanggal Kontrak : 12 Juli 2024
- f. Nilai Kontrak : **Rp227.700.000,-**
- g. Terbilang : **(DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)**

h. Spesifikasi Pekerjaan :

No	Nama Barang	Volume	Keterangan
1	Paket Fullboard Meeting 3 Hari	92 Orang	Lengkap dan Sesuai



Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 17 Juli 2024

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA**  
Penyedia Jasa,



**ADHIAT NUGRAHA**  
GENERAL MANAGER

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kecamatan Koro, Kabupaten NTT,



NIP. 196001281999032002





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III  
Jl. Pasia Kuning No. 1 Nukunin, Kecamatan Manula - Kupang

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : DPMD,PPK/BAST.04/VII/2024  
Tanggal : 10 Juli 2024

Di Kota Kupang, Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua

Setelah membaca kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N.p.m.s. : JANI A. SANO, SST  
NIP. : 196001281990032002  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
2. N.p.m.s. : ADHIAT NUGRAHA  
Jabatan : GENERAL MANAGER  
Perusahaan : PT. SINAR GLOBAL INVESTAMA  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Setelah kedua pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PPK.DPMD/SPK.02/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024
2. S.A. Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : DPMD,PPK/BAST.03/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024
3. S.A. Serah Terima Pekerjaan Nomor : DPMD,PPK/BAST.04/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024

maka kepada **PIHAK KEDUA** dapat dibayarkan sekaligus sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa-LKD-PKK) berupa Pengadaan Paket Fullboard Meeting 92 Orang yaitu sebesar 100 % dari harga / biaya pekerjaan atau sebesar Rp. 227.300.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), bersumber dari dana APBD Provinsi NTT yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.



Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

**KEDUA:**

AL INVESTAMA

ia Jasa,

Demikian Berita  
mestinya.

**UGRAHA**  
**MANAGER**

**PIHAK PERTAMA:**

PELABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi NTT,



**IRMA A. SANU, S.ST**

NIP. 196901281999032002

**PIHAK**

PT. SINAR GLOI

Penye




**ADHIAT**  
**GENERAL**





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

JLN. BASUKI RAKMAT NO 1 GEDUNG B LT 3 NAIKOLAN KUPANG, KOTA KUPANG, MAULafa, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA 85412



PO  
PURCHASE ORDER

Kepada :  
ASTON Kupang Hotel and Convention Center  
JL TIMOR RAYA NO. 142, KEL. KELAPA LIMA, KEC. KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, KOTA KUPANG, KELAPA LIMA, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA 85228

Pemungut Pajak	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	Untuk Keperluan	
No. Purchase Order	PO-TR-129839-240712-1	Alamat Pengiriman	Jln, Basuki Rakmat No 1 Gedung B Lt 3 Naikolan Kupang INDONESIA Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 85412
No. Referensi PO	-	Alamat Tagihan	Jln, Basuki Rakmat No 1 Gedung B Lt 3 Naikolan Kupang INDONESIA Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 85412
No. Quotation	-	Catatan untuk Penjual	Agar menyiapkan tempat kegiatan tgl 15 Juli -18 Juli 2024
No. Kontrak	-		
Status	Diterima Pembeli		
Tanggal Purchase Order Dibuat	12 Juli 2024 08:00 WIB		

No.	SKU	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
1	SKU68244233734855 230426	Full Board Meeting Package - Twin	276	Rp.	825.000,00 PPN - 2% PPh 23 - 2%	Rp. 227.700.000,00 Rp. 4.554.000,00 Rp. (4.554.000,00)

Jasa Pengiriman : Lainnya		Pengiriman dari lokasi penjual : Kota Kupang	
		Sub Total	Rp. 227.700.000,00
		PPN - 2%	Rp. 4.554.000,00
		Total Biaya Pengiriman	Rp. 0,00
		Total Transaksi	Rp. 232.254.000,00
		PPh 23 - 2%	Rp. (4.554.000,00)
		Total Pembayaran	Rp. 223.146.000,00

Tertbilang : Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah